KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim:
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalildalil lain yang *mu'tabar*.
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan maslahah-mafsadah disampaikan yang sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 5. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama:
 - a. Prinsip Umum Fikih Hubungan Antar Umat Beragama;
 - b. Fikih Salam Lintas Agama; dan
 - c. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya Bagi Agama Lain;

yang termasuk dalam Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang

PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA



A. Prinsip Hubungan Antar Umat Beragama

- 1. Prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi (al-tasamuh), sesuai dengan tuntunan al-Quran "lakum dinukum wa liyadin" (untukmu agamamu dan untukku agamaku), tanpa mencampuradukkan ajaran antar agama (sinkretis).
 - b. Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (*al-ta'awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai.
- 2. Umat Islam tidak boleh mengolok-olok (*al-istihza*'), mencela (*al-sabb*), menghina (*al-ihanah*) dan/atau merendahkan (*al-tahqir*) ajaran agama lain.
- 3. Antarumat beragama tidak boleh mencampuri dan/atau mencampuradukkan ajaran agama lain.

B. Fikih Salam Lintas Agama

- 1. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama, dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan.
- 2. Dalam Islam, pengucapan salam "السلام عليكم ورَحمةُ الله وبرَكاتُه" merupakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.
- 3. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.
- 4. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan.
- 5. Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan *Assalamu'alaikum* dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi.

C. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya Agama Lain

- 1. Setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya.
- 2. Umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama di antaranya adalah:

- a. Dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya.
- b. Dalam hal muamalah, bekerja sama (*al-ta'awun*) dalam kehidupar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun, dan damai.
- 3. Tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan, antara lain:
 - a. mengucapkan selamat hari raya agama lain;
 - b. menggunakan atribut hari raya agama lain;
 - c. memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain.
- 4. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 merupakan tindakan mencampuradukkan ajaran agama yang berpotensi merendahkan dan menghina agama.

D. Rekomendasi

- 1. Umat Islam harus mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
- 2. Para tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan salam dengan mengikuti pedoman ini, kecuali ada *hajah syari'iyyah* dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.
- 3. Umat beragama selain Islam agar menghormati keyakinan umat Islam sesuai dengan pedoman ini.
- 4. Antar umat beragama tidak boleh memaksakan untuk penggunaan atribut agama lain.

E. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain:

a. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada non muslim. لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

b. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain.
 قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَى دِين (٦)

"Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6)." (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

c. Ayat tentang larangan pemaksaan dalam memeluk agama:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah[02]: 256)

d. Ayat tentang Nabi Muhammad diutus sebagai kasih sayang bagi alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

e. Ayat tentang ancaman bagi muslim yang melakukan tindakan kekufuran secara suka rela:

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar." (an-Nahl [16]: 106)

f. Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan: "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah", dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 104)

g. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 42.)

h. Ayat tentang larangan bagi mukmin dan mukminah mendurhakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

i. Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan identitas sesembahan agama lain.

"Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf [7]: 180).

 Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan kaum Yahudi dan Nasrani.

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)'. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 120).

k. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.

"Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS. Al-Maidah [5]: 48).

l. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama.

"Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (QS. Luqman [31]: 15).

m. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya yang berbeda agama.

"Dia (Ibrahim) berkata "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku." (QS. Maryam [19]: 47).

n. Ayat tentang ucapan selamat kepada non muslim.

"Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah, "sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." (QS. Thaha [20]: 47).

o. Ayat tentang tata cara menjawab salam seorang muslim.

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu." (Al-Nisa [4]: 86).

p. Ayat tentang larangan mencaci ajaran agama lain.

"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am [6]: 108).

q. Ayat tentang kerja sama dalam keragaman.

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (QS Al-Hujurat [49]: 13).

r. Ayat tentang tata cara menjawab salam orang yang tidak beriman. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ

"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: "Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (Al-Mujadalah [58]: 8).

- 2. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
 - a. Hadis tentang Nabi diutus sebagai pembawa ajaran yang lurus dan toleran. عَن أَبِي أُمَامَة البَاهِلِي أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، فمر رجلٌ بغارٍ فيه شيءٌ من ماءٍ وبَقْلٍ، فحَدَّث نفسَه بأن يُقِيمَ فيه ويَتَخَلَّى من الدنيا، فاستأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك؟ فإنى لم أُبْعَثْ بالهوديةِ، ولا بالنصرانيةِ، ولكنى بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ

السَّمْحَةِ، والذي نفسُ مُحَمَّدٍ بيدِه؛ لَغَدْوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيلِ اللهِ؛ خيرٌ من الدنيا وما فها، ولَمُقامُ أحدِكم في الصفِّ؛ خيرٌ من صلاتِه سِتِّينَ سنةً بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. (رواه البخاري و أحمد)

"Dari Abu Umamah al-Bahili bahwa dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu ekspedisi, lalu seseorang melewati sebuah gua yang di dalamnya ada sedikit air dan tumbuhan hijau, lalu dia berkeinginan untuk tinggal di sana dan meninggalkan dunia. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk hal itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa ajaran Yahudi dan Nasrani, tetapi aku diutus dengan agama Hanifiyyah (Islam) yang lurus dan mudah. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya; sungguh berjalannya kalian di jalan Allah (perang) lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan berdirinya salah seorang dari kalian dalam barisan shalat jama'ah lebih baik daripada shalatnya selama enam puluh tahun. Aku diutus dengan agama Hanifiyyah yang lurus dan mudah.'" (HR. Bukhari dan Ahmad)

b. Hadis tentang etika muamalah dengan non muslim.

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ فَقَالَ: " أَلَيْسَتْ نَفْسًا" (رواه الشيخان)

"Dari Ibnu Abi Laila, bahwa Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah sebuah jenazah di hadapan mereka, maka keduanya berdiri. Dikatakan kepada mereka: 'Itu adalah jenazah dari penduduk setempat (non-Muslim).' Keduanya menjawab: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah didatangkan jenazah di hadapannya, lalu beliau berdiri. Dikatakan kepada beliau: 'Itu adalah jenazah seorang Yahudi.' Beliau bersabda: 'Bukankah ia juga seorang jiwa (manusia)?'" (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hadis tentang praktik bermuamalah dengan non muslim.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُكُ مُشْوِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ – أَوْ قَالَ: مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ – أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً "، قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. (رواه البخاري).

"Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata: kami pernah bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki musyrik yang tinggi dan kuat, membawa kambing yang dituntun. Nabi SAW bersabda: 'Apakah ini penjualan atau hadiah? – Atau beliau bersabda: 'Atau apakah ini hibah?' Laki-laki itu menjawab: 'Tidak, ini adalah penjualan.' Lalu beliau pun membeli seekor kambing dari dia." (HR. Al-Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: واستأجَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا مِن بني الدِّيلِ، هاديًا خِرِّيتًا، وهو على دينِ كفارِ قريشٍ ، فدفعا إليه راحلتهما ، وواعداه غارَ ثورٍ بعدَ ثلاثَ ليالٍ ، فأتاهما براحلتَهما صبحَ ثلاثِ. (رواه البخاري)

"Dari 'Aisyah RA: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Ad-Dail dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan. Padahal ketika itu, ia masih beragama dengan agama orang kafir Quraisy. Lalu, Nabi dan Abu Bakar menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di gua Tsaur setelah tiga hari. Lalu, orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ke tiga pagi-pagi." (HR Al-Bukhari)

d. Hadis tentang Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada muslim dan non muslim.

عَنْ عُرُوةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقُعْةِ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقُعْةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي إِنْفَهُ أَبِي وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غَشِيَتُ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarinya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi shallahu 'alaihi wa sallam naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa'd bin 'Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi shallahu 'alaihi wa sallam melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar kedalam majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata 'Jangan buat kami terkena debu!.' Kemudian Nabi shallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam kepada mereka." (HR Muslim).

- e. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan menyerupai non muslim.

 (رواه ابو داود) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابو داود)

 "Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwasahnya Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka." (HR Abu Dawud).
- f. Hadis Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan memberi salam menyerupai non muslim.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْمُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْمُهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِ. (رواه الترمذي)

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: bahwasahnya Rasulullah SAW bersabda: 'Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya." (HR. Tirmidzi).

g. Hadis Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang keistimewaan salam dan bacaan amin.

عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَى أُمَّتِي ثَلاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ: صَلاةَ الصُّفُوفِ، وَالتَّحِيَّةَ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآمِيْنَ، إِلاَّ أَنَّهُ

أَعْطَى مُوْسَى أَنْ يَدْعُوَ وُيؤَمِّنَ هَارُوْنَ." (رواه الترمذي) ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، وابن عدى، والبهقى في "الشعب" نحوه.

"Dari Anas RA, Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan tiga perkara kepada umatku, yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelum mereka; yaitu saf-saf dalam shalat, ucapan salam dengan penghormatan ahli surga dan ucapan amin, hanya saja Allah SWT mengizinkan kepada Musa untuk berdoa lalu harun membaca amin." (HR. Al-Tirmidzi). Hadis ini juga diriwayatkan oleh harits bin abi Usamah dalam "Musnad-nya", Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam "Al-Syu'ab Sya'bu Al Iman" dengan redaksi tersebut.

"Dari Aisyah RA. SAW bahwa Nabi pernah bersabda: 'Orang-orang yahudi tidak iri terhadap kalian seperti iri hati mereka atas ucapan salam dan bacaan amin" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

h. Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang isyarat salam orang yahudi.

"Dari Jabir RA. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: 'Ucapan salam dengan satu jarijari yang diisyaratkan adalah perbuatan orang-orang yahudi." (HR. Muslim)

 Hadis Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan menyerupai orang kafir dalam penampilan.

"Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: 'Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

j. Hadis Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* yang menjelaskan agar muslim berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang bermasalah.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya; dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka". (HR. at-Tirmidzi)

k. Hadis tentang larangan memulai salam kepada non muslim عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلام... (رواه مسلم.)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani..." (HR Muslim) Hadis tentang tata cara menjawab salam dari non Muslim
 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ
 فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ. (متفق عليه)

"Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah, 'Wa 'alaikum (Dan atas kalian)." (HR. Muttafaq 'Alaih)

m. Hadis tentang perjanjian damai dengan Romawi:

عَنْ ذِي مِخْبَرٍ الحَبَشِي قال: قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تَلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُونًهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ. (رواه أبو داود)

"Dari Dzu Mikhbar al-Habasyi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh alian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Ramawi, namun kalian akan perang bersama mereka melawan pihak musuh di belakang kalian. Kalian akan mendapatkan kemenangan dan ghanimah, dan keselamatan. Setelah itu kalian akan kembali pulang, saat kalian singgah di suatu tempat tinggi yang subur dan banyak tanamannya, ada seorang laki-laki nashrani mengangkat salib seraya berkata, "Salib telah menang!" hal itu menjadikan seorang laki-laki dari kaum muslimin marah hingga mematahkan kayu salibnya. Maka saat itulah orang-orang Ramawi berkhianat dan berkumpul untuk mengadakan peperangan." (HR Abu Dawud).

3. Atsar Sahabat Nabi, diantaranya pernyataan Sahabat Ibnu 'Abbas:

"Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa siapapun yang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam mereka, walaupun dia adalah Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Ibnu Abi Syaibah).

4. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

5. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Imam Al-Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir, 14/147:

وفي قوله: "...فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" تأويلان: أحدهما: فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ للمسلم، أَوْ رُدُّوا مثلها على الكافر. والثاني: فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا بالزيادة على الدعاء أو ردوها بمثلها من غير زيادة.

فَأَمَّا صِفَةُ السَّلامِ وصِفَةُ الرَّدِ، فَهُو مُغْتَلِفٌ بِالسَّلامِ الْسُلِمِ وَالرَّدِ، وَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ السَّلامُ عَلَى مُسْلِمِينَ، فَصِفَةُ الرَّدِ، فَهُو مُغْتَلِفٌ بِالسَّلامِ، أَنْ يَقُول: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، سَوَاءٌ كَانَ السَّلامُ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ لِفَظَ الْجَمْعِ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَإِلَى حَافِظِيهِ مِنَ الْلَائِكَةِ، وَمَا زَادَ بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَحِمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"، فَهُو زِيَادَةُ فَضْلٍ. فَأَمَّا رَدُهُ فَأَقَلَهُ أَنْ يُقَابِلَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، رُويَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: لَا تَعَارُ التَّحِيَّةُ. وَالْغَرَارُ: النَّقْصَانُ، أَي: لَا تَنْفُصُ مِنَ السَّلامِ إِذَا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّابِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّابِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمْ السَّلامِ فيجِبُ عَلَيْهِ وَاللّامِ مُنْ مُسْلِمٍ وَكُولُهُ النَّانِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَعَلَيْكُ السَّلامِةُ وَعَلَيْكُ السَّلامِ فيجِبُ عَلَيْهِ اللهُورُ مُبْتَدِنًا بالسَّلامِ فيجِبُ عَلَيْ الْمُنْ الْمَالِمُ وَيَوْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ". وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَعَلَيْكَ السَّلامِةُ وَعَلَيْكَ السَّلامِةُ وَلَاقِهُ اللَّهُ وَبَعْهُ الثَّانِي أَنْ يُقْتَصِرَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَعَلَيْكَ السَّلامِةُ وَقَالَتَ السَّلَامُ اللهُ وَمُرَكَاتُهُ ". وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُقْتَصِرَ فِي رَدِهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَعَلَيْكَ السَلَامُ الْمَالِمُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اللللللللهُ الللهُ عَلَيْ

وإن كانَ المُسْلِمُ مُبْتَدِنًا بِالسَّلامِ، فَفِي جَوَازِ ابْتِدَائِهِ بِالسَّلَامِ وَجْهَانِ: أحدهما: يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالسَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّلَامُ أَدَبًا وَسُنَّةً كَانَ المُسْلِمُ بِفِعْلِهِ أَحَقَّ، فَعَلَى هَذَا يَقُولُ لَهُ المُسْلِمُ: "السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ حَتَّى يَبْتَدِئَ بِهِ، فَيُجَابُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَافِرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مَتَّى يَبْتَدِئَ بِهِ، فَيُجَابُ لِمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَافِرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مَتَّى يَبْتَدِئَ بِهِ، فَيُجَابُ لِمَا رُويَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَافِرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَلَوا الْمُهُودَ بِالسَّلَامِ، فَإِنْ بَدَأُوكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ". فَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَنِ السَّيْفِ وَالْا السَّلَامِ وَالْا الْمَالِمِ وَاللَّهُ عِي لَهُ أَنْ أَخَلَ بِإِسْتِيْفَائِهِ، وَاللَّهُ الْمُؤَوقِ لِللَّهُ وَمِن السَّنَنِ وَالْآذَابِ، فَلَمْ أَسْتَجِزْ ذِكْرَهُ، مَعَ ذِكْرِ الشَّافِعِيِّ لَهُ أَنْ أَخْلَ بِإِسْتِيْفَائِهِ، وَاللَّهُ الْمَوْقِقُ لِلصَّوْلِ الْمُؤْونِ السَّافِعِيِّ لَهُ أَنْ أَخْلَ بِإِسْتِيْفَائِهِ، وَاللَّهُ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللللْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُل

"Dan dalam firman-Nya: '... maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).' ada dua penafsiran: Pertama, balaslah dengan yang lebih baik kepada Muslim atau balaslah dengan yang sama kepada non-Muslim. Kedua, balaslah dengan yang lebih baik dengan tambahan doa atau balaslah dengan yang sama tanpa tambahan.

.... Adapun tata cara salam dan balasan salam berbeda-beda tergantung dari siapa yang memberikan salam dan siapa yang membalas, yang terdiri dari dua macam: Pertama, jika salam antara sesama Muslim, tata caranya dari pemberi salam adalah dengan mengatakan: 'Assalamu'alaikum,' baik kepada satu orang atau sekelompok orang, karena lafaz jamak juga mencakup dia dan malaikat penjaganya. Tambahan 'Rahmatullah wa barakatuh' adalah tambahan keutamaan. Adapun balasannya, paling sedikit adalah membalas dengan yang sepadan. Diriwayatkan dari Rasulullah *a bahwa beliau bersabda: 'Jangan mengurangi salam.' Pengurangan maksudnya* adalah jangan mengurangi balasan salam jika seseorang mengucapkan salam kepadamu, dan sunnah untuk menambah balasannya. Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa seorang pria memberi salam kepada Rasulullah 🛎 dengan mengatakan: 'Assalamu'alaikum,' dan Nabi 🛎 menjawab: 'Wa'alaikumussalam wa rahmatullah.' Kemudian datang orang lain dan mengatakan: 'Assalamu'alaikum,' dan Nabi 🐉 menjawab: 'Wa'alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.' Kemudian datang orang lain dan mengatakan: 'Assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh,' dan Nabi # menjawab: 'Wa'alaikum.' Lalu ditanyakan kepadanya: 'Wahai Rasulullah, engkau menambah untuk yang pertama dan kedua, tetapi hanya menjawab dengan 'Wa'alaikum' untuk yang ketiga.' Beliau bersabda: 'Yang pertama dan kedua menyisakan salam, maka aku membalas dengan yang lebih baik dari salam mereka, sedangkan yang ketiga menyampaikan salam secara lengkap, maka aku membalas dengan yang sepadan.'

[kedua] Jika salam antara Muslim dan non-Muslim, ada dua macam: [Macam yang] Pertama, jika non-Muslim yang memulai salam, maka wajib bagi Muslim untuk membalas salamnya. Dalam tata cara membalasnya, ada dua pendapat: Pertama, Muslim membalas dengan mengatakan: 'Wa'alaikas-salam,' tanpa tambahan 'Rahmatullah wa barakatuh.' Kedua, cukup membalas dengan mengatakan: 'Wa'alaika,' karena mungkin ada niat buruk di balik salamnya.

[Macam kedua,] jika Muslim yang memulai salam, ada dua pendapat tentang kebolehannya: Pertama, boleh memulai salam karena salam adalah adab dan sunnah, maka Muslim lebih berhak melakukannya. Dalam hal ini, Muslim mengatakan: 'Assalamu'alaika,' dengan lafaz tunggal, tidak dengan lafaz jamak seperti kepada sesama Muslim, untuk membedakan salam kepada Muslim dan non-Muslim. Kedua, tidak boleh memulai salam hingga non-Muslim memulai duluan, berdasarkan hadits Nabi : 'Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi, jika mereka memulai salam, maka katakanlah: 'Wa'alaikum.'' Ini bukan termasuk dalam sunnah jihad, tetapi termasuk dalam sunnah dan adab, maka saya tidak boleh mengabaikan penyebutannya, dengan merujuk kepada pendapat Syafi'i. Wallahu almuwafiq ila as-sawab."

b. Imam Al Nawawi, Al-Adzkar, 216-217:

وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمْ، فَقَطَعَ الأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ، وَقَالَ أَمْلُ الذِّمَّةِ فَالْ الْبَيْدَ وَعَلَيْكُم"، وَلَا يَزِيدُ أَخَرُونَ: لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، فَإِنْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ فِي الرَّدِ: "وَعَلَيْكُم"، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا.

"Adapun perihal non Muslim, Ulama kami berbeda pendapat. Mayoritas ulama kami memutuskan bahwa memulai salam kepada non muslim itu tidak boleh. Tetapi sebagian ulama menyatakan hal itu adalah tidak haram tetapi makruh. Seandainya mereka memulai mengucapkan salam kepada muslim maka cukup dijawab "Wa'alaikum" dan tidak lebih dari itu."

قَالَ أَبُو سَعْدٍ: لَوْ أَرَادَ تَحِيَّةَ ذِمِّي، فَعَلَهَا بِغَيْرِ السَّلَامِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَدَاكَ اللَّهُ، أَوْ أَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو سَعْدٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: صَبَحْتُ بِالْخَيْرِ، أَوْ بِالسَّعَادَةِ، أَوْ فَلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو سَعْدٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: صَبَحْتُ بِالْخَيْرِ، أَوْ بِالسَّعَادَةِ وَالنِّعْمَةِ أَوْ بِالْمُسْرَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ بِالْعَافِيَةِ، أَوْ صَبَحَكَ اللَّهُ بِالسُّرُورِ، أَوْ بِالسَّعَادَةِ وَالنِّعْمَةِ أَوْ بِالْمُسْرَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَالِاحْتِيَارُ أَنْ لَا يَقُولَ شَيْئًا.

"Abu Said berkata: Jika seorang Muslim ingin menghormati non muslim, maka ia dapat menghormatinya dengan kalimat selain salam yaitu "hadakallah" (semoga Allah memberi petunjuk kepadamu), "an'amallahu shabahaka" (semoga Allah membuat pagimu indah). Menurut saya (Imam Nawawi) bahwa pendapat Abu Said ini tidak masalah jika ada keperluan di mana seseorang menjawab "semoga pagimu baik, bahagia atau sehat", "Semoga Allah membuat pagimu bahagia, gembira, dalam nikmat, dalam kesenangan," atau serupa itu. Tetapi jika tidak diperlukan, maka sebaiknya tidak perlu menjawab dengan apa pun."

c. Abdurrauf Al-Munawi, Faidul Qadir Syarh Al-Jami' Al-Shaghir, 4/151:

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ التَّحِيَّةِ الدُّعَاءُ بِطُولِ الْحَيَاةِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ دُعَاءٍ وَكَانَت الْعَرَبُ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَقُولُ حَيَّاكَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهَا الشَّرْعُ فِي السَّلَامِ، قَالُوا: فِي السَّلَامِ مَزِيَّةٌ عَلَى التَّحِيَّةِ لِعَضُهُمْ بَعْضًا يَقُولُ حَيَّاكَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهَا الشَّرْعُ فِي السَّلَامِ، قَالُوا: فِي السَّلَامِ مَزِيَّةٌ عَلَى التَّحِيَّةِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ بِطُولِ الْحَيَاةِ وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ بِطُولِهَا ذَلكَ.

"Al-Raghib berkata: Asal makna 'tahiyyah' adalah doa untuk umur panjang, kemudian digunakan dalam setiap doa, dan orang Arab ketika bertemu satu sama lain akan mengatakan 'Hayyakallah' (Semoga Allah memberimu kehidupan). Kemudian syariat menggunakan istilah ini dalam salam. Mereka berkata: Salam memiliki keutamaan dibandingkan tahiyyah karena salam adalah doa untuk keselamatan dari bencana agama dan dunia, yang mencakup panjang umur, sedangkan doa untuk panjang umur tidak mengandung makna tersebut."

d. Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Mafatih Al-Ghaib, 10/161:
 اعْلَمْ أَنَّ عَادَة العَرَبِ قَبْلَ الإِسلَامِ أَنَّهُ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُم بَعْضًا قَالُوا: "حَيَّاكَ اللَّهُ" وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْحَيَاةِ
 كَأَنَّهُ يَدْعُو لَهُ بِالْحَيَاةِ، فَكَانَتِ التَّحِيَّةُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةً عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ "حياكَ اللَّهُ". فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَبْدَلُوا ذَلِكَ بِالسَّلَام، فَجَعَلُوا التَّحِيَّةَ إِسْمًا لِلسَّلَام.

"Ketahuilah bahwa kebiasaan orang Arab sebelum Islam adalah jika mereka bertemu satu sama lain, mereka berkata: 'Hayyaaka-Allah,' yang berasal dari kata 'kehidupan,' seolah-olah mereka mendoakan kehidupan bagi orang tersebut. Jadi, salam mereka adalah dengan mengucapkan 'Hayyaaka-Allah.' Ketika Islam datang, ungkapan tersebut diganti dengan 'salaam,' sehingga salam dalam Islam menjadi ungkapan perdamaian."

e. Badruddin Al-Al-Aini, 'Umdah Al-Qari, 14/289:
وَاخْتَلْفُوا فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: رَدُّ السَّلَامِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْكَفَّارِ، قَالُوا: وَهَذَا تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى: "فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا" (النِّسَاء: ٦٨). قَالَ ابْن عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ فِي آخَرِينَ: هِي عَامَةٌ فِي الرَّدِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ. وَقَولُهُ: "أَوْ رُدُّوهَا" (النِّسَاء: ٦٨). يَقُولُ لِلْكَافِرِ: وَعَلَيْكُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيّاً. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي

أُمَامَة الْبَاهِلِيّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَلَا يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ إِلاَّ بَدَأَهُ بِالسَّلَامِ. وَعَن ابْن مَسْعُود وَأْبِي الدَّرْدَاء وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيدٍ أَثَهُمْ كَانُوا يَبْدَأُوْنَ أَهْلَ الْكِتَابَ بِالسَّلَامِ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى كِتَابِيّ: السَّلَامُ اللَّرْدَاء وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيدٍ أَثَهُمْ كَانُوا يَبْدَأُوْنَ أَهْلَ الْكِتَابَ بِالسَّلَامِ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى كِتَابِيّ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. وَقَالَ: لَو قَالَ لِي فِرْعَوْنُ خَيْرًا لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَقِيْلَ لَمُحَمَّد بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَرُدُّ عَلَيْكَ. وَقَالَ: الْوَقُلُ الله تَعَالَى: "فاصفح عَنْهُم وَقُلْ سَلَام" عَلَيْم وَلَا يَبْدَأُوهُمْ، فَقَالَ مَا أَرَى بِإِنْسَانٍ يَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ، لَقَوْلِ الله تَعَالَى: "فاصفح عَنْهُم وَقُلْ سَلَام" عَلَيْم وَلَا يَبْدَأُوهُمْ، فَقَالَ مَا أَرَى بِإِنْسَانٍ يَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ، لقَوْل الله تَعَالَى: "فاصفح عَنْهُم وَقُلْ سَلَام" (الزخرف: ٩٨) . وَقَالَت طَائِفَةٌ: لَا يُرَدُّ السَّلَامُ عَلَى الْكِتَابِيِّ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَهُو قَوْلُ اللهَ كُتَابِيّ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَهُو قَوْلُ اللهَ كُنْهُ مِنْ فَلَا لَوْلُونُ اللهَ لَا يُرَادُ السَّلَامُ عَلَى الْكِتَابِيِّ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَهُو قَوْلُ اللّهُ كَتَرْدُنَ.

"Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjawab salam kepada non-Muslim. Sebagian mengatakan bahwa menjawab salam adalah wajib, baik kepada Muslim maupun non-Muslim, berdasarkan interpretasi ayat 'fahayyu bi-ahsana minha aw rudduuha' (An-Nisa: 86). Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan ayat tersebut berlaku umum. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan bahwa Abu Umamah Al-Bahili selalu memulai salam kepada semua orang, baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Ibn Mas'ud, Abu Darda, dan Fudala bin Ubaid juga memulai salam kepada Ahli Kitab. Ibnu Abbas menulis salam kepada seorang Ahli Kitab dan berkata, 'Jika Fir'aun mengucapkan sesuatu yang baik kepadaku, aku akan menjawabnya.' Sebagian mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya membalas salam mereka tetapi tidak memulai, dan Muhammad bin Ka'b mengatakan bahwa memulai salam kepada mereka tidak masalah, berdasarkan firman Allah, 'fashfah 'anhum wa qul salam' (Az-Zukhruf: 89).' Namun, kelompok lain mengatakan bahwa tidak wajib membalas salam Ahli Kitab, dan ayat tersebut khusus untuk Muslim, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama."

f. Ibnu Qayyim, Zaad Al Ma'aad, 2/425-426:
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْم فَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْم وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْم فَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْقُ أَنَّا مَأْمُورُونَ بِهِجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَعْزِيرًا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا مِنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَعْزِيرًا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا مِنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ النِّدِمَّةِ.

"Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menjawab salam kepada non-Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu wajib dan ini adalah pendapat yang benar. Namun, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib menjawab salam mereka, seperti halnya tidak wajib menjawab salam dari ahli bid'ah, bahkan ini lebih utama. Pendapat yang benar adalah yang pertama, karena kita diperintahkan untuk menghindari ahli bid'ah sebagai bentuk peringatan dan hukuman bagi mereka, berbeda dengan ahlu dzimmah."

g. As-Shan'ani, Subul As-Salam, 1/35:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْكَ". وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ حَذْفَ الْوَاوِ لَقُلُ وَعَلَيْكَ". وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَهَا ثَبَتَ بِهِ النَّصُّ أَوْلَى بِالِاسْتِبَاعِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ عَامَّةُ لِئَلًا يُقْتَضِيَ التَّشْرِيكُ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّصُّ أَوْلَى بِالِاسْتِبَاعِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ عَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ يُرَوِّيهِ بِغَيْرِ الْوَاوِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمُحَدِّثِينَ يُرَوِّيهِ بِغَيْرِ الْوَاوِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا هُوَ السَّوَابُ وَفِي قَوْلِهِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللهَ وَلَيْ الْوَاوِ وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللهَ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ الْوَاوِ وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللهِ عَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ الْمَالِي وَفِي قَوْلِهِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللهَ اللّهَ اللّهُ الْمَالُولُ وَعَيْرِهَا فَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَفِي قَوْلِهِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ

وَعَلَيْكُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الْجَوَابِ عَلَيْهِمْ فِي السَّلَامِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ وَيُرَوَّى عَنْ آخَرِينَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْمْ.

"Nabi Muhammad bersabda, "Jika orang yahudi mengucapkan salam maka sejatinya mereka mengucapkan "kematian bagi kalian" maka jawablah dengan ucapan "Wa alaikum". Berdasarkan periwayatan ini dengan menggunakan huruf "waw". Sebagian ulama berpendapat bahwa pendapat yang terpilih adalah menghilangkan huruf "waw" supaya terhindar dari makna tasyrik (berserikat). Perkara ini sudah kami bahas dan tetapkan berdasarkan nas yang utama dengan ittiba'. Imam Al Khatabi berpendapat bahwa ulama hadis secara umum meriwayatkan dengan menggunakan huruf "waw". Sedangkan Ibnu Uyainah berpendapat dengan tanpa penyisipan huruf "waw". Imam Al Khatabi berkata dan hal ini yang benar sekiranya penetapan riwayat dengan menggunakan "waw" atau tidak maka keduanya boleh. ucapan salam dengan ungkapan "wa'alaika" atau "wa'alaikum" menunjukkan tentang kewajiban menjawab salam mereka. Pendapat yang lain menyatakan tidak ada kewajiban menjawab salam mereka".

h. Imam Al Syaukani, Nailul Authar, 7/403:

قَوْلُهُ: لَا تَبْدَوُوْا الْهُوْدَ الخ، فِيهِ تَحْرِيمُ ابْتِدَاءِ الْهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَقَدْ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ وَأَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ: وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ ابْتِدَائِنَا لَهُمْ بِالسَّلَامِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَهُو وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا حَكَاهُ الْمُاوَرْدِيُّ، يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَلَا يَقُولُ وَالْمَامَةَ وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَهُو وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا حَكَاهُ الْمُاوَرْدِيُّ، يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَلَا يَقُولُ عَنْ السَّلَامِ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعِ، وَلَا يَقُولُ: عَلَيْكُم بِالجَمْعِ، وَاحْتَجَّ هَوُلَاءِ بِعُمُومِ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَلَا شَكَ أَنَّ عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعِ، وَلَا يَقُولُ عَلَى الْخَاصِّ. وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ جَمِيْعِ المُحَقِّقِيْنَ، وَلَا شَكَ أَنَّ وَهُو مِنْ تَرْجِيْحِ الْعَمَلِ بِالْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَاجِبٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي: يُكْرَهُ ابْتِدَاوُهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا يَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي: يُكْرَهُ ابْتِدَاوُهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا يَكْمُ عَلَى الْخَاصِ وَاجِبٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي: يُكْرَهُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا يَحْرُمُ، وَهُو قَوْلُ عَلْعَلُ أَلْعَامِ عَلَى الْفَاضِي عِيَاضِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَامِ عَلَى النَّوْرَاعِي أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَلَّمُ الْمَالِحُونَ، وَانْ تَرَكُ الصَّالِحُونَ. وَلُو الصَّالِحُونَ.

"Sabda beliau: 'Janganlah kamu memulai orang-orang Yahudi dengan salam.' Ini merupakan larangan memulai salam untuk orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini disampaikan oleh Imam Nawawi berdasarkan mayoritas Salaf dan sebagian besar ulama. Ada sebagian ulama yang mengizinkan memulai salam kepada mereka. Ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan Ibnu Muhairiz. Ini adalah pandangan beberapa sahabat kami juga, seperti yang diceritakan oleh Imam Mawardi. Mereka berpendapat bahwa kita harus menyapa dengan 'Salamu'alaik (a)', bukan 'Salamu'alaikum' (menggunakan bentuk tunggal, bukan jamak). Mereka beragumentasi dengan keumuman hadis-hadis yang menganjurkan menyampaikan salam, dan ini merupakan lebih memprioritaskan menggunakan dalil 'am (umum) daripada dalil khusus. Namun, pendapat ini bertentangan dengan kesepakatan mayoritas muhaqqiqin. Tidak diragukan lagi bahwa hadis yang melarang memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, mengutamakan pengamalan dalil umum daripada khusus adalah wajib. Beberapa pengikut Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menyapa

mereka dengan salam adalah makruh (dihindari) namun tidak haram (dilarang), dan ini diinterpretasikan sebagai larangan yang bersifat umum tanpa pengecualian. Al-Qadi 'Iyad meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa memulai salam kepada mereka diperbolehkan dalam keadaan darurat dan kebutuhan. Ini adalah pendapat yang 'Alqamah dan An-Nakha'i. Adapun pendapat Al-Awza'i, dia menyatakan: 'Jika kamu memberikan salam, maka orang-orang yang baik memberikan salam, dan jika kamu tidak memberikan salam, maka orang-orang yang baik juga tidak memberikan salam."

i. As-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, 2/132:

Sudah diketahui bahwa memakai perhiasan (simbol khas) orang-orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran tanpa adanya paksaan dari pihak lain adalah kufur. Bila ada kemaslahatan kaum muslimin dan sangat dibutuhkan untuk melakukannya, maka hal tersebut seperti ada paksaan.

j. Imam Al Nawawi, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, 14/145:

"Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab salamnya orang non muslim atau memulai mengucapkan salam kepada mereka. Madzhab kami mengharamkan memulai salam kepada orang non muslim."

Pimpinan Sidang Komisi A

Ketua Sekretaris ttd. ttd.

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A Dr. Muhammad Alvi Firddausi, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO V IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, MA.Sekretaris : Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.

Anggota : 1. KH. Muhyiddin Khotib

- 2. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA.
- 3. Drs. Abdul M. Hadi, M.Ag.
- 4. Hj. Hindun Anisah, MA.

5. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, MA.

6. Dr. Darol Arkum, M.Si.

Asistensi

: Musa Wardi, SH, MH.